


IKA PDIH UNDIP
 +62 812-4962-4181: Bro Dr. @Imam Subandi Marsup , sejak th 2017 HTI kan s...
 

BINA HUKUM LINGKUNGAN

Jurnal Ilmu Hukum Lingkungan
Terbitan Berkala Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia

- HOME
- ABOUT
- LOGIN
- REGISTER
- SEARCH
- CURRENT
- ARCHIVES
- ANNOUNCEMENTS
- EDITORIAL TEAM
- REVIEWER LIST
- FOCUS AND SCOPE
- PUBLICATION ETHICS
- AUTHOR GUIDELINES
- INDEXING SITE
- LEGAL DOCUMENTS

Home > Archives > Vol 3, No 2 (2019)

Vol 3, No 2 (2019)

Bina Hukum Lingkungan

TABLE OF CONTENTS



Volume 3, Nomor 2, April 2019

DOI: 10.24970/jbhl.v3n2

Journal Help

USER

Username
 Password
 Remember me

NOTIFICATIONS

[View](#)
[Subscribe](#)

JOURNAL CONTENT

Search
 Search Scope
 All

Browse

- [By Issue](#)
- [By Author](#)
- [By Title](#)

FONT SIZE

Home > Archives > Vol 3, No 2 (2019)

Vol 3, No 2 (2019)

Bina Hukum Lingkungan

Volume 3, Nomor 2, April 2019

DOI: 10.24970/jbhl.v3n2

Table of Contents

PENEKAKAN HUKUM ADMINISTRATIF OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Affila ., Afrnila ., Rafiqoh Lubis	PDF (BAHASA INDONESIA) 137-153
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT DALAM PROYEK PIPA GAS NORDSTREAM BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Gina Rachmawati	PDF (BAHASA INDONESIA) 154-170
TINJAUAN PEMILAHAN SAMPAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH Dipo Gita Ambina	PDF (BAHASA INDONESIA) 171-185
MERUMUSKAN PERATURAN ANTI STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION DI INDONESIA Raynaldo Sembiring	PDF (BAHASA INDONESIA) 186-203
ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENYELESAIAN AKHIR LIMBAH MEDIS PADA RUMAH SAKIT Yudi Krismen	PDF (BAHASA INDONESIA) 204-217
URGENSI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Nyulistiowati Suryanti	PDF (BAHASA INDONESIA) 218-233
PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN RUANG BERKEADILAN UNTUK MENGANTISIPASI ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN Rahayu Subekti, Winarno Budyatmojo, Purwono Sungkowo Raharjo	PDF (BAHASA INDONESIA) 234-245
ENVIRONMENT VS TRADE-STUDY ON ECO-LABELLING Yossi Niken Respati	PDF 246-263
PENERAPAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA Elizabeth Arden Madonna	PDF (BAHASA INDONESIA) 264-278
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN TANAH ADAT KEI Bumi Ayu, Mella Ismelina Rahayu	PDF (BAHASA INDONESIA) 279-293

Username

Password

Remember me

NOTIFICATIONS

[View](#)
[Subscribe](#)

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

Browse
[By Issue](#)
[By Author](#)
[By Title](#)

FONT SIZE

INFORMATION

[For Readers](#)
[For Authors](#)
[For Librarians](#)

CURRENT ISSUE

1.0

2.0

1.0



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN
TANAH ADAT KEI
LEGAL PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS TO LAND AGAINST
CUSTOMARY LAND KEI

Bumi Ayu , Mella Ismelina F. Rahayu*

ABSTRAK

Tanah adat Kei secara keseluruhan dikuasai dan dikelola bersama oleh masyarakat hukum adat dan terbagi menjadi hak kepemilikan perorangan, marga, dan desa. Namun dalam prakteknya tumpang tindih hak kepemilikan tanah adat. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum hak kepemilikan tanah adat Kei. Metode penelitian hukum empiris jenis pendekatan deskriptif analisis dengan observasi lapangan dan wawancara. Dengan tujuan memperoleh data dan informasi tentang perlindungan hukum hak kepemilikan tanah adat Kei; akibat hukum hak kepemilikan tanah adat Kei; dan upaya dari fungsionaris adat maupun pemerintah. Hasil penelitian berkaitan dengan perlindungan hukum hak kepemilikan tanah adat Kei masih belum maksimal karena belum adanya peraturan daerah khususnya Kabupaten Maluku Tenggara berkaitan hak kepemilikan tanah adat Kei. Akibat hukum hanya dilakukan dengan sanksi adat oleh tokoh-tokoh adat. Upaya hukum akan maksimal dengan peraturan daerah terkait perlindungan hukum hak kepemilikan tanah adat Kei.

Kata kunci: hak; tanah adat kei.

ABSTRACT

Customary land Kei is a land that overall is managed and controlled together with the community law of indigenous and divided into the property rights of individuals, clans, and villages. But customary land of property rights in the practice is overlapping. With the formulation of the problem is legal protection of property rights in customary land Kei. Legal research method used is descriptive empirical analysis of approaches to conducting research based on field observations and interviews. With the aim to obtain data and information on the protection of property rights to land Kei on community lands of indigenous peoples; legal consequences for violating property rights over the land Kei and the efforts of indigenous functionaries and government for violating property rights over land Kei. Results of the research is the protection of property rights to land is not maximized because there is no regional regulation in the Southeast Maluku Regency about property rights of customary land Kei. The legal consequences for violating property rights to land in the form of traditional sanctions by traditional leaders. Protection can be maximized if the local regulations but there is currently no regulation related to the protection of property rights to land Kei.

Keywords: *customary land kei; right.*

* Magister Kenotariatan, Universitas Tarumanagara Jakarta, Jalan Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440, email: bumiayu_law@gmail.com.

** Universitas Tarumanagara Jakarta, Jalan Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440, email: mellaismelina@fh.untar.ac.id.

PENDAHULUAN

Kepemilikan tanah oleh masyarakat adat di Indonesia dikenal dengan istilah tanah komunal (tanah milik bersama). secara normatif mengenai Hak Komunal atas Tanah sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 1 Permen ATR/KBPN No. 10/2016 adalah hak milik bersama atas tanah suatu Masyarakat Hukum Adat atau Hak Milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan atau perkebunan.¹ Hukum adat sebagai bagian dari hukum positif Indonesia yang memiliki berbagai kekhasan dalam lembaga-lembaga hukum serta sistem pengaturannya. Pengertian hukum adat lebih sering diidentikan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat suatu daerah.² Dalam hubungan dengan pemilikan tanah ini di dalam Undang-Undang Pokok Agraria diartikan penguasaan atas tanah yang didasarkan pada suatu hak dengan status hak milik, maka Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria, ditentukan bahwa:

- (1) Hak milik adalah hak atas tanah turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.
- (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Hak milik adalah suatu hak eigendom (*Ooster eigendomsrecht*), adalah suatu hak kebendaan (*zakelijkrecht*).³ Pengertian tersebut dikemukakan oleh Van Vollenhoven dalam bukunya *De Indonesier en zijn Grond* (orang

Indonesia dan tanahnya), mengatakan bahwa yang mempunyai wewenang

untuk mempergunakan atau menikmati benda itu dengan batas dan sepenuhnya dan menguasai benda itu seluas-luasnya.

Seiring dengan perkembangan jumlah jiwa anggota suatu persekutuan adat/desa tanah-tanah petuanan suatu desa adat dalam perkembangan selanjutnya dikelola oleh anggota persekutuan tersebut menjadi milik atau hak perorangan dimana hak penguasaan atau pengolahannya lebih kuat dari hak petuanan. Peranan persekutuan adat tetap ada walaupun secara perseorangan tanah tersebut telah dikuasai oleh seseorang/keluarga/kelompok, pemerintah desa dari persekutuan adat tersebut masih memiliki peran untuk membatasi (mengatur) perbuatan hukum yang dilakukan oleh si pemilik tanah tadi guna menjaga ketertiban sebagaimana diharapkan bahwa pembukaan atau pengelolaan suatu tanah petuanan dapat menciptakan kemakmuran atau kesejahteraan bagi anggota persekutuan tersebut.

Hukum adat Larvul Ngabal adalah peraturan hukum adat yang berlaku dalam mengatur tata kehidupan masyarakat adat Kei di Kabupaten Maluku Tenggara yang diakui secara turun temurun, menjadi hukum yang hidup, terus dikembangkan dan dipertahankan dalam pergaulan hidup masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara.

¹ Nurhakim, L.I., Rubiati, B. and Afriana, A., 2018. Eksistensi Sertipikat Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Sektor Kehutanan dan Perkebunan. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(1), hlm. 85.

² Netty, I. Judasih, S.D. Nugroho, B.D., 2018. Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Warga Kampung Adat Cireundeu dengan Orang Luar Kampung Adat Cireundeu Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Waris Adat. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, 2(1), hlm. 130.

³ Samosir, Djamanat, 2013, *Hukum Adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: CV. Nuansa Aulia;

Bagi setiap orang di luar persekutuan adat yang ingin mendapatkan manfaat atas sebidang tanah-tanah adat yang berada dalam wilayah persekutuan harus atas sepengetahuan dan seizin kepala masyarakat adat setempat yaitu Raja. Dengan demikian hubungan dengan tanah seperti ini adalah hubungan menguasai, bukan memiliki secara perdata, artinya di mana mereka dapat menduduki tanah tersebut di situlah mereka menguasai dan memanfaatkannya secara kolektif.

Perlindungan yang dilakukan oleh fungsionaris adat terhadap hak milik atas tanah "Hawear Balwirin" terhadap tanah adat Larvul Ngabal yaitu melalui upacara adat *Sasi Hawear* (tanda larangan). *Sasi Hawear* (tanda larangan) adalah suatu ketentuan hukum adat yang melarang keras siapapun untuk memasuki, memetik atau mengambil hasil alam sekitar darat maupun laut pada suatu masa tertentu dalam rangka menjamin kelestariannya, bahkan dilarang keras untuk mengambil hak milik orang lain dalam bentuk apapun. *Sasi Hawear* (tanda larangan) berfungsi untuk memperoleh perlindungan hak milik atas tanah persekutuan hukum maupun perseorangan melalui upacara yang dipimpin oleh tetua adat dan raja.

Namun, terdapat anggota masyarakat di dalam maupun di luar persekutuan hukum melakukan pelanggaran hak milik atas tanah padahal secara sadar mereka telah melihat tanda larangan berupa anyaman daun kelapa putih pada sebatang tiang yang sudah ditanam.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis sangat tertarik untuk mengangkat masalah tersebut ke dalam bentuk jurnal ilmiah yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kepemilikan Tanah Adat Kei".

Identifikasi Masalah

Bagaimana perlindungan hukum hak kepemilikan tanah adat Kei?

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara teori dan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data primer dan data sekunder.⁴ Penulis menemukan adanya kesenjangan antara teori dan kehidupan nyata dalam perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan tanah adat Kei di *Ohoi* (Desa) Wain Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan pendekatan deskripsi yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual dengan mengadakan penelitian berdasarkan observasi lapangan sehingga dapat menarik kesimpulan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penulis menggunakan peraturan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan tanah adat Kei di *Ohoi* (Desa) Wain Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara.

⁴ Seokanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 32.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Berdasarkan permasalahan yang hendak diteliti oleh Penulis dengan menggunakan metode yuridis sosiologis maka jenis data primer melalui observasi dan wawancara masyarakat adat Kei dan data sekunder dengan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak milik atas tanah adat dalam bentuk peraturan daerah, dan bahan hukum tersier seperti jurnal nasional maupun jurnal internasional serta kamus hukum.

b. Sumber data

1) Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur, ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta dokumen dan tulisan-tulisan para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Penulis menggunakan sumber data kepustakaan dalam kaitan Hukum Agraria, Hukum Adat, Hukum Tanah serta perundang-undangan lainnya yang saling berkesinambungan.

2) Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data dan mengamati permasalahan dalam penelitian ini yakni perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan tanah adat Kei di *Ohoi* (Desa) Wain Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Penulis menggunakan sumber data

kepuustakaan dalam kaitan hukum agraria, hukum adat, hukum tanah, perlindungan hukum serta perundang-undangan lainnya yang saling berkesinambungan dengan hak milik atas tanah adat.

b. Wawancara dan Observasi

Penulis mengadakan kontak secara langsung dengan fungsionaris adat di *Ohoi* (Desa) Wain Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara dengan menggunakan wawancara (*interview*) sebagai alat pengumpulan data.

Penulis mengadakan kontak secara tidak langsung dengan masyarakat adat Kei di *Ohoi* (Desa) Wain Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara dengan menggunakan wawancara dan observasi (*survey*) yang terstruktur dengan pertanyaan tertutup terhadap para pihak. Berdasarkan hal tersebut, Penulis menetapkan pihak-pihak yang berkaitan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. 10% dari total 250 KK masyarakat adat Kei di *Ohoi* (Desa) Wain Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Fungsionaris adat di *Ohoi* (Desa) Wain Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara.
 - a. Tetua Adat di *Ohoi* (Desa) Wain Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara;
 - b. Pemangku Hukum Adat di *Ohoi* (Desa) Wain Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara;
 - c. Ketua Badan Saniri (Badan Pemerintahan Adat) di *Ohoi* (Desa) Wain Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara;
 - d. Kepala *Ohoi* (Desa) Wain Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara;

- e. Ketua Dewan Adat Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Kepala Dinas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara;
4. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Kabupaten Maluku Tenggara;
5. Notaris/PPAT Kabupaten Maluku Tenggara.

4. Analisis Data

Dalam analisis data, Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan ini bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan tanah adat Kei.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan hukum nasional dalam kaitannya dengan penerapan hukum adat oleh masyarakat adat Kei terhadap tanah adat.

PEMBAHASAN

Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-

hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia.⁵

Istilah hukum adat bukan rangkaian dari istilah hukum dan istilah adat melainkan sebagai terjemahan dari istilah Belanda yang disebut *adat recht*. Menurut C. Snouck Hurgronje, istilah hukum adat sebagai *adat recht* yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Hukum adat Larvul Ngabal adalah peraturan hukum adat yang berlaku dalam mengatur tata kehidupan masyarakat adat Ratschaap dan *Ohoi* (desa) sebagai kesatuan masyarakat adat *Lor Siuw* (9 Ratschaap), *Lor Lim* (5 Ratschaap) dan *Lor Lobai* (2 Ratschaap) di Kabupaten Maluku Tenggara yang diakui secara turun temurun, menjadi hukum yang hidup, terus dikembangkan dan dipertahankan.⁶

Hukum adat Larvul Ngabal terdiri atas 3 bagian hukum adat lokal yaitu:

1. Hukum Nevnev mengatur tentang kehidupan manusia yang terdiri atas 4 pasal;
2. Hukum Hanilit mengatur tentang kesusilaan/moral yang terdiri atas 2 pasal;
3. Hukum Hawear Balwirin mengatur tentang hak dan keadilan sosial yang terdiri atas 1 pasal.

Hukum adat Larvul Ngabal terdiri atas 7 Pasal dan bersumber dari hukum adat lokal yaitu:

- a. Hukum Nevnev (hukum yang mengatur hak hidup manusia)

Pasal 1. *Uud entauk atounad* (Kepala

⁵ Soemadiningrat, Otje Salman 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Cet. 1, Bandung: PT. Alumni, hlm.14.

⁶ Difinubun, A. Hukum Adat Larvul Ngabal, *Jurnal Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara*, 2.

bertumpuh pada pundak)

Artinya:

Uud (kepala) melambangkan pimpinan atau penguasa dalam hal ini Pencipta (Tuhan), pengatur (manusia) dalam tataran penguasaannya.

Uud (kepala) pada manusia adalah bagian tubuh yang letaknya tertinggi diantara organ tubuh lainnya pada tubuh manusia, dan pada kepala terdapat sebagian besar organ tubuh penting seperti mata, telinga, mulut, hidung dan otak yang kesemuanya memiliki fungsi penting seperti layaknya fungsi dan peran seorang pimpinan yang memiliki kesempurnaan untuk memimpin.

Uud (kepala) terletak di pundak artinya tunduh terhadap penguasa/kepala/pimpinan (*Laai Kwas Adat/Kubni/Agam*) maka sebagai masyarakat harus mengikuti perintah.

Uud (kepala) dipukul oleh pundak artinya sebagai pimpinan berarti harus mampu melindungi/mengayomi anggota tubuh yang memikulnya (pundak-masyarakat).

Uud (kepala) bersatu dengan pundak artinya sebagai pimpinan harus senantiasa menyatu dengan masyarakat, merasakan suka duka masyarakat dan berpadu dalam segala gerak dan dinamika kehidupan masyarakat.

Atounad (pundak) terletak di bawah kepala dan memikul kepala artinya sebagai masyarakat/anak senantiasa menyadari diri sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pimpinan yakni dapat memberi dukungan dan siap menerima perintah yang sehubungan dengan kemajuan dan kemaslahatan bersama.

Pasal 2. *Lelad ain fo mahiling* (Leher dan keselamatan manusia harus dijunjung tinggi)

Artinya:

Leher itu bersifat luhur, oleh karena itu bagi orang Kei beranggapan bahwa *Lelad* (leher) adalah pusat kehidupan. Menurut orang Kei, *Lelad* (leher) itu mulia dan harus dijaga/dilindungi, untuk itu orang Kei biasanya mengorbankan harta bendanya demi kehidupan atau keselamatan (*Lei Wai*). Singkatnya bahwa janganlah saling melukai/memotong apalagi membunuh karena kehidupan itu sungguh mulia. Maka harus dihormati. Pasal ini sangat menghargai kemanusiaan.

Pasal 3. *Ul nit envil atumud* (Kulit membungkus tubuh kita)

Artinya:

Kulit adalah pelindung badan/tubuh/daging agar terpelihara dan tidak tercemar oleh penyakit atau gangguan lainnya. Falsafah orang Kei tentang makna *Ul nit* (kulit) dilihat sebagai selimut menutupi/membungkus aib seseorang dari kesalahan yang diperbuat agar tidak tercemar nama baik, karena nama baik orang harus dijaga/dipelihara dan tidak boleh dinodai dengan fitnah, dan menebus kesalahan orang berupa harta benda atau barang berharga lainnya agar bebas dari gangguan/fitnahan. Jadi pasal ini melarang tindakan memfitnah.

Pasal 4. *Lar nakmot ivud*: Darah beredar tenang dalam tubuh.

Artinya:

Darah membeku/berkumpul dalam perut. Menurut pandangan orang Kei bahwa perut adalah penyimpan darah bakal manusia yang lahir.

Pasal ini menekankan bahwa tubuh manusia tidak boleh dilukai sampai mengalirkan darah. Penumpahan darah bisa berarti pembunuhan terhadap manusia. Untuk itu jangan bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain sehingga menimbulkan luka atau pertumpahan darah apalagi sampai terjadi pembunuhan.

b. Hukum Hanilit (hak kehormatan dan martabat kaum wanita)

Pasal 5. *Rek fo mahiling*: Ambang abu atau kesucian kaum wanita diluhurkan.

Artinya:

Batasan kamar maka harus hormati. Kata *Reek* artinya batas atau sekat dalam rumah. *Fo mahiling* berarti dihormati. Rumah-rumah tradisional di Kei sudah mengenal sekat-sekat rumah seperti *Tet*, *Hadaan* dan *Riin*. Menurut adat perempuan Kei harus tetap di dalam riin rahan, sedangkan laki-laki berjaga-jaga di *tet latubur*.

Pasal 6. *Moryaian fo kelmuntun* (Kesucian rumah tangga dijun tinggi)

Artinya:

Tempat tidur orang yang sudah berumah tangga harus dimuliakan. Kata *moryaian* artinya tempat tidur atau kamar tidur orang yang berumah tangga, sedangkan *fo kelmuntun* artinya dimuliakan atau dihormati. Pasal ini menekankan bahwa tempat tidur orang yang sudah kawin dan wanita bujang itu sesuatu yang pribadi maka harus dimuliakan, maka menurut orang Kei tidak diperkenankan bagi laki-laki masuk ke dalam kamar seorang perempuan yang bukan istrinya. Pasal ini menjunjung tinggi martabat

perempuan.

c. Hukum Hawear Balwirin (hukum yang mengatur hak atas milik)

Pasal 7. *Hira ni fo i ni, it did fo it did* (Milik orang lain tetap jadi miliknya dan milik kita tetap jadi milik kita)

Artinya:

Milik orang tetap miliknya, milik kita tetap milik kita. Pasal ini cukup jelas mengatur tentang hak milik orang yang tidak boleh diganggu dan dikhianti. Jangan rakus terhadap sesuatu yang bukan hak milik sehingga menimbulkan kecurangan, dan keadilan terhadap orang lain. Kalau hak itu milik bersama maka harus dibagi secara merata jadi asas keadilan harus ditegakkan. Kepemilikan yang menjadi hak itulah yang akan dilindungi oleh hukum Hawear Balwirin.⁷

Hukum Hawear Balwirin adalah suatu kaidah yang didasarkan pada asas pelestarian dan keseimbangan hubungan alam dengan manusia, menjaga dan menjamin adanya pengakuan hak milik sesama manusia dalam kehidupannya, serta memberi penilaian dan penghargaan pada tanah sedemikian rupa sehingga tanah menjadi benda istimewa dan mendapat perlakuan khusus dalam pengaturannya. Asas tersebut berakar dari falsafah: "*itdok fo Ohoi itmian fo nuhu*", yang artinya kita mendiami negeri atau kampung di mana kita hidup dan makan dari alam/tanahnya. Bagi masyarakat hukum adat Kei, negeri atau kampung memang bukan hanya tempat berdirinya rumah, pekarangan dan ladang, tetapi juga seluruh benda yang ada di atasnya (hutan, bukit, lembah, sungai dan laut) ataupun yang ada di bawah tanah.

⁷ Rahail, J.P, 1993, *Larwul Ngabal*, Jakarta: Yayasan Sejati, hlm. 14.

Hukum adat Larvul Ngabal memiliki jenis Sasa Sor Fit (7 tingkatan pelanggaran). *Sasa* disingkat *Sa* berarti kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap sesuatu perbuatan yang menyebabkan orang lain rugi atau menderita, sedangkan *Sor* artinya lapisan atau tingkatan dan *Fit* artinya tujuh. Jadi, *Sasa Sor Fit* atau *Sa Sor Fit* adalah tujuh lapisan atau tingkat kesalahan atau pelanggaran. *Sa Sor Fit* disusun menurut hukum dasar yakni sebagai berikut:

a. *Sa Sor Fit* Hukum Nevnev (Pasal 1, 2, 3, 4 Hukum adat Larwul Ngabal);

1. *Muur nai, subantai* = mengata-ngatai, menyumpahi;
2. *Hebang haung* atau *haung hebang* = berencana dan niat jahat;
3. *Rasung smu-rodang daid* = mencelakakan dengan jalan ilmu hitam;
4. *Kev bangil* atau *ov bangil* = memukul, meninju;
5. *Tev hai-sung tawat* = melempar, menikam, menusuk;
6. *Fedan na, tetwanga* = membunuh, memotong, memancung;
7. *Tivak luduk fo vavain* = menguburkan, menenggelamkan hidup-hidup.

b. *Sa Sor Fit* Hukum Hanilit (Pasal 5, 6 Hukum adat Larvul Ngabal);

1. *Sis aif, sivar usbuuk* = memanggil dengan melambaikan tangan, mendesis atau bersiul;
2. *Kufuk matko* = bermain mata;
3. *Kis kafir, temar u mur* = mengorek dengan cara mencubit atau menyenggol dengan busur panah bagian muka maupun belakang;
4. *En a lebak, en humak voan* = meraih, memeluk, mencium;

5. *Enwail, sig baraung enkom lawur* = membuka penutup dan merusaknya;
6. *Enwel ev yan* = hamil di luar nikah;
7. *Ftu fweer* = membawa lari atau kawin lari.

Sebenarnya, ada 3 jenis *sa sa* atau *sa sorfit* lainnya lagi yang termasuk dalam Hukum Hanilit ini. Namun, karena beratnya hukuman yang diancamkan, maka penyelesaiannya dimasukkan ke dalam Hukum Nevnev, yakni:

1. *Rehe wat tee* = merampas istri orang lain;
2. *Itwail ngutun-enan, itlawur umat hoan* = membuka keluar penutup di atas dan bawah, merusak istri orang lain;
3. *Dos sa te'en yanat te urwair tunan* = kejahatan persetubuhan sedarah/sekandung.

c. *Sa Sor Fit* Hukum Hawear Balwirin (Pasal 7 hukum adat Larvul Ngabal)

1. *Faryatad sa* = menginginkan barang orang lain;
2. *Etkulik fanaub* atau *fatub a fa bor-bor* = menyimpan barang curian;
3. *It bor* = mencuri;
4. *Tefen it na il umat i ni afa it liik ke te itfanaub* = tidak mau mengembalikan barang orang lain yang ditemukan atau disimpan secara sengaja maupun tidak sengaja;
5. *Taan gogom* atau *taan rorom/rasum/ratsun* = tidak bekerja, hanya makan dengan cara mencuri saja;
6. *It lawur kom i ra i ni afa* = merusakkan atau membinasakan barang orang lain;
7. *Et na ded vut raut fo en fasus te enfakuis umat lian* = mengambil atau melakukan

apa saja dengan berbagai cara untuk menyusahkan orang lain.⁸

Dengan berpegang pada *Sasa Sor Fit* (7 tingkatan pelanggaran) tersebut, maka dalam melakukan suatu tindakan terutama hal-hal yang berkaitan dengan persolan-persoalan adat dengan mudah dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan melanggar hukum adat Larvul Ngabal. Rujukan dalam hukum adat Larvul Ngabal dan *Sasa Sor Fit* ini menjadi penting karena mengandung nilai-nilai moral yang tinggi, nilai-nilai luhur baik itu tentang Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan, kejujuran, penghargaan, maupun dalam hal kerusakan moralitas, korupsi, perzinahan maupun pembunuhan yang teratur secara jelas di dalam hukum adat Larvul Ngabal.

Hukum Adat Larvul Ngabal secara detil tidak mengatur sanksi adat terhadap pelanggarannya akan tetapi sanksi adat lebih banyak diatur pada hukum adat Nevnev, Hanilit dan Hawear Balwirin. Secara umum mengenal falsafah adat bahwa, *Laroul Inturak Ngabal Inadung*, Artinya: Hukum Larvul menetapkan secara umum dasar-dasar hukum adat, dan Hukum Ngabal lebih mempertegas kekuatan Hukum Larvul.

Sanksi menurut hukum adat Nevnev, Hanilit, dan Hawear Balwirin, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hukum Nevnev (Pembunuhan);

Bentuk pelanggaran: *Fedan Na/Tetat Vanga*

Bentuk sanksi: 40 depa terdiri dari:

1. 1 buah gong sebagai pengganti kepala.
2. 1 buah lela sebagai pengganti Tetan Lurin (tulang belakang).
3. 1 buah Mas Reu Rad sebagai pengganti tali perut.

4. 3 buah Mas tahlil tulen sebagai pengganti vuan yatan.

5. Sejumlah uang untuk bagian tubuh yang lalandan untuk memulihkan manusia.

b. Hukum Hanilit (Kesusilaan)

1. Bentuk pelanggaran: *Mar Vuan Fa Ivun*.

Bentuk sanksi:

- a. 1 buah lela, toma-toma.
- b. 3 buah Tahlil Mas Tulen, (Mas Hoan).
- c. Seperangkat pakaian sebagai Vil Faob.
- d. Uang yang layak sebagai jaminan kelahiran, anak.

2. Bentuk pelanggaran: *Marnu'u maray* (Membawa lari anak gadis orang).

Bentuk sanksi: Diselesaikan secara baik oleh pemangku adat.

3. Bentuk pelanggaran: *Maray* (Membawa lari istri orang lain).

Bentuk sanksi:

- a. Membayar kembali harta kawin wanita yang bersangkutan.
- b. Membayar 3 tahlil mas tulen sebagai pengganti air susu ibu.
- c. Membayar uang/harta lain sesuai keputusan sidang adat.

4. Bentuk pelanggaran: *Dos Ur War, Ten Yanat* (Menghamili saudara kandung, anak kandung atau keponakan).

Bentuk sanksi:

- a. Sama dengan sanksi orang yang membunuh orang lain (Hukum Nevnev).

⁸ *Ibid.*, hlm. 15 et seq.

- b. Luduk Na'a Nil Nuhutel (ditenggelamkan).
 - c. Keluarga diusir/dikutuk seumur hidup.
- c. Hukum Hawear Balwirin

Bentuk pelanggaran: *It Lavur Hera Ni Afa* (Merusak milik orang/umum). Seperti *Roa Nangan, Met Tahit* yang sudah diberi Sasi Hawear (tanda larangan/*Yutut*).

Bentuk sanksi:

- a. Buah lela sebagai denda melanggar Sasi Hawear (*Yutut*/tanda larangan).
- b. Sejumlah harta (uang, benda-benda berharga) untuk tua-tua adat sesuai sidang adat.⁹

Bagi orang yang melanggar hak milik atas tanah maka dikenakan sanksi yaitu:

1. Sanksi denda berupa lela (meriam kuno) atau emas 3 tail (buah) dan menanggung biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam sidang adat.
2. Sanksi tidak nyata berupa sumpahan yaitu "Sumpah tujuh penyakit dan tujuh bahaya yang ada di laut maupun di darat" dan "Sumpah Makan Tanah" yang dilakukan dengan cara mengambil sedikit tanah dan dicampurkan dengan air laut dan air tanah, ditambah sedikit serbuk emas kemudian diminumkan kepada orang yang melanggar hak milik atas tanah "Hawear Balwirin". Sumpah ini dipercaya mempunyai konsekuensi mistik.

Fungsionaris adat hanya memberikan perlindungan secara *de facto* bersamaan dengan masyarakat tetapi tidak mempunyai kekuatan lebih dalam perlindungannya secara *de jure* karena pemerintah daerah belum

mampu menjalankan peraturan-peraturan daerah berkaitan dengan hak milik atas tanah adat Larvul Ngabal ini.

Menurut Algra, subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga mempunyai wewenang hukum. Maka subjek hukum pada hukum adat yaitu masyarakat adat yang mempunyai kewenangan hukum.

Menurut F. D. Holleman, masyarakat adat memiliki 4 sifat umum sebagai berikut:

- a. Religio magis, yakni perpaduan cara berpikir yang pra-logika, animisme, pantangan, ilmu gaib dan sebagainya;
- b. Komunal, yakni sifat yang mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi;
- c. Konkret, pada umumnya perbuatan hukum yang dilakukan pada saat itu juga;
- d. Kontan, yaitu transaksi yang prestasi dan kontra prestasi dilakukan bersama-sama pada waktu itu juga.¹⁰

Kedudukan tanah dalam hukum adat sangat penting karena disebabkan oleh 2 hal sebagai berikut:

- a. Sifat, tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan menjadi lebih menguntungkan;
- b. Fakta, tanah merupakan tempat tinggal persekutuan, memberikan penghidupan kepada persekutuan, merupakan tempat di mana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan, dan merupakan tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh para leluhur persekutuan.

⁹ *Ibid.*, hlm. 18 et seq.

¹⁰ Seokanto, Soerjono, 2010, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 29.

Hukum adat sebagai bagian dari hukum positif Indonesia memiliki berbagai kekhasan dalam lembaga-lembaga hukumnya, serta sistem pengaturannya. Hukum adat yang mengatur tentang tanah dan air memberikan pengaturan mengenai adanya hak atas tanah dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Hak persekutuan hukum, yaitu hak ulayat, termasuk di dalamnya hak pembukaan tanah dan hak untuk mengumpulkan hasil hutan;
- b. Hak perseorangan, yaitu hak diantaranya: hak milik, hak memungut hasil tanah, hak pejabat adat.

Dengan berlakunya hak ulayat ke dalam, maka tiap-tiap anggota persekutuan berhak untuk mengadakan hubungan dengan tanah serta semua isi yang ada di atas tanah ulayat yang disebut hak perseorangan atas tanah.

Hak-hak perseorangan yang diberikan atas tanah yaitu:

1. Hak milik atas tanah yaitu tanah milik bersama;
2. Hak terdahulu yaitu hak yang diberikan pada seseorang untuk mengusahakan tanah dimana orang tersebut didahulukan dari orang lain;
3. Hak terdahulu untuk dibeli yaitu hak yang diberikan pada seseorang untuk membeli sebidang tanah yang mengesampingkan orang lain;
4. Hak memungut hasil karena jabatan yaitu hak atas tanah yang diberikan kepada pengurus masyarakat selama dia menjadi pengurus masyarakat tanahnya;
5. Hak pakai yaitu hak atas tanah yang diberikan pada seseorang atau

sekelompok orang untuk menggunakan tanah ataupun memungut hasil dari tanah tersebut;

6. Hak gadai dan hak sewa yaitu hak yang timbul karena perjanjian.¹¹

Lahirnya hak milik atas tanah dimulai karena adanya hubungan dan kedudukan orang dalam persekutuan hidup atau masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschappen*). Artinya, orang yang bukan warga persekutuan tidak berhak menjadi pemilik tanah atau melakukan hubungan hukum melepaskan hak tanah atau menyerahkan tanah kepada orang asing atau mereka yang bukan anggota warga persekutuan hukum, sesuai dengan ketentuan adat setempat.¹²

Hukum Hawear Balwirin adalah suatu kaidah yang didasarkan pada asas pelestarian dan keseimbangan hubungan alam dengan manusia, menjaga dan menjamin adanya pengakuan hak milik sesama manusia dalam kehidupannya, serta memberi penilaian dan penghargaan pada tanah sedemikian rupa sehingga tanah menjadi benda istimewa dan mendapat perlakuan khusus dalam pengaturannya. Asas tersebut berakar dari falsafah: "*itdok fo Ohoi itmian fo nuhu*", yang artinya kita mendiami negeri atau kampung di mana kita hidup dan makan dari alam/tanahnya. Isi Hukum Hawear Balwirin yaitu:

1. *It warjatad sa umat rir afa*: Keserahaan dalam mengambil hak milik orang lain.
2. *It bor tomat rir afa*: Mencuri barang milik orang lain.
3. *It kulik afa borbor*: Kita sengaja menyimpan barang curian.
4. *Taan rereang ne it dad afa waid*: Mendapat upah tetapi tidak bekerja.

¹¹ Dewi Wulansari, C 2014, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 86.

¹² Suriyaman Mustari Pide, A, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 130.

5. *It liik ken tomat rir afa, it tafen it nail:* Menemukan milik orang lain dan tidak mau mengembalikannya.
6. *It lavur, uskom tomat rir afa:* Kita merusak dan menghancurkan milik orang lain.
7. *It taha kuuk tomat rir rareang neblo:* Kita menahan dan tidak mau memberikan upah orang lain dengan adil dan benar.¹³

Hukum Hawear Balwirin, memiliki 2 fungsi yaitu:

1. Fungsi pidana, apabila dua orang yang bertikai dalam skala besar seperti kerusakan tahun 1999 lalu di Kei, maka perdamaian tersebut dilakukan dalam satu upacara adat yang dihadiri fungsionaris adat dan pihak yang bermasalah. Pemangku adat menyelesaikan perselisihan tersebut secara kekeluargaan, atas kesepakatan damai dan saling memaafkan antar kedua pihak. Perdamaian itu digelar dalam satu upacara ritual adat yang disebut *Hawear Nam Sait, Ni Baran Nas Or* artinya sasi ditarik terbelah dua, dan anak panah dilayangkan/dipanah ke udara.
2. Fungsi perdata, salah satunya untuk melindungi harta benda pribadi atau umum misalnya kelapa, teripang dll. Apabila salah satu desa ingin kelapa disasi, maka terlebih dahulu diadakan musyawarah desa untuk menentukan waktu yang tepat untuk sasi dan berapa lama sasi tersebut dipasang, sasi didirikan di tempat terbuka, agar semua orang dapat melihatnya, kurun waktu sasi didirikan sampai dibuka disebut *Sasi Hawear* (tanda larangan berupa anyaman daun kelapa putih pada sebatang tiang yang sudah

ditanam).¹⁴

Menurut Ter Haar bahwa hubungan antara hak ulayat dan hak perseorangan akan tanah merupakan hubungan abadi yang saling berkaitan (pengaruh-mempengaruhi) dan dari waktu ke waktu mengempis dan berkembang. Semakin warga desa mengerjakan sebagian tanah ulayat itu, semakin memperkuat hubungan pribadinya dengan tanah tersebut. Apabila hubungan pribadi antara orang yang mempunyai hak atas tanah itu berakhir, atau diabaikan (artinya tanah itu tidak dikerjakan), maka (hak desa) atas ulayat itu kembali berlaku sepenuhnya.

Hak perseorangan atas tanah dibatasi oleh hak ulayat sebagai warga persekutuan maka tiap individu mempunyai hak untuk:

1. Mengumpulkan hasil-hasil hutan seperti rotan-rotan, dsb.;
2. Memburu binatang liar yang hidup di wilayah kekuasaan persekutuan;
3. Mengambil hasil dari pohon-pohon yang tumbuh liar;
4. Membuka tanah kemudian mengerjakan tanah itu terus menerus;
5. Mengusahakan untuk diurus selanjutnya suatu kolam ikan.¹⁵

Apabila anggota warga persekutuan hukum adat ingin memiliki tanah (hak milik), terlebih dahulu mereka harus memilih dan menetapkan pilihan bidang tanah yang akan diduduki dan dikuasainya. Hak untuk memilih dan menetapkan pilihan bidang tanah dan pemberian tanda-tanda larangan untuk dikuasai itu disebut "hak

¹³ J.P. Rahail, *Op. Cit.*, hlm. 20.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁵ Dewi Wulansari, *Op. Cit.*, hlm. 90.

wenang pilih". Dari hak wenang pilih inilah kemudian menunjukkan penguasaan nyata berupa pemberian batas tanah ini merupakan simbolitas pengklaiman tanah tersebut, dan dengan mendapatkan pengakuan dari masyarakat dengan hak yang lebih kuat lagi yaitu hak terdahulu.¹⁶

Menurut Soetjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Perlindungan mengenai hak milik atas tanah, pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yaitu:

1. Pasal 22 ayat (1) berbunyi:

"Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah."

2. Pasal 56 berbunyi:

"Selama undang-undang mengenai hak milik belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah sebagaimana atau mirip dengan dimaksud dalam Pasal 20 sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini."

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya pada Bab III, maka berikut beberapa kesimpulan yang dapat Penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan tanah adat Kei di *Ohoi* (Desa) Wain Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara berbatasan dengan petuanan *Ohoi* (Desa) Ngabub dan *Ohoi* (Desa) Isso (sebelah Utara), petuanan *Ohoi* (Desa) Rumat dan *Ohoi* (Desa) Abean (sebelah Timur), petuanan *Ohoi* (Desa) Evu (sebelah Barat) dan petuanan *Ohoi* (Desa) Semawi (sebelah Selatan) yaitu memberikan hak-hak kepada anggota masyarakat hukum adat tersebut untuk menguasai dan mengelolanya dengan tunduk kepada hukum adat yang berlaku;
2. Bahwa faktor penyebab masyarakat adat Kei di *Ohoi* (Desa) Wain Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara melakukan perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah adat Kei di *Ohoi* (Desa) Wain Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara karena hak milik atas tanah tersebut sudah turun temurun. Bentuk perlindungan yang diberikan dengan menjalankan aturan-aturan hukum adat yang dijalankan oleh fungsionaris adat dan wajib dipatuhi oleh semua masyarakat; Bahwa akibat hukum bagi yang melanggar hak milik atas tanah "Hawear Balwirin" terhadap tanah adat Larvul Ngabal masyarakat adat Kei di *Ohoi* (Desa) Wain Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara yaitu sanksi adat sesuai sidang adat.

¹⁶ Daru Nugroho, B 2015, *Hukum Adat*, PT. Bandung: Refika Aditama, hlm. 87.

Penyelesaian secara adat dilakukan secara kekeluargaan yaitu pelaksanaan ritual adat juga membayar denda berupa 1 buah Lela (Meriam Kuno), emas adat 3 tail Tel Mas dan membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam sidang adat. Selain itu terdapat pula sanksi tidak nyata berupa Sumpah "Makan Tanah". Apabila tidak memberikan penyelesaian, maka akan diserahkan kepada pemerintah desa. Aturan-aturan hukum adat yang dijalankan oleh fungsionaris adat dinilai masih belum mampu melindungi tanah adat Larvul Ngabal untuk waktu ke depannya;

3. Bahwa upaya dari fungsionaris adat bagi yang melanggar hak kepemilikan tanah adat Kei di *Ohoi* (Desa) Wain Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara yaitu mengadakan pertemuan dengan pemerintah desa dan fungsionaris adat sekitar batas tanah tersebut untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, pengawasan pada lokasi yang rawan, dan menunggu dikeluarkannya surat keterangan dari Bupati Kabupaten Maluku Tenggara mengenai kepemilikan tanah. Perlindungan dapat maksimal apabila adanya peraturan daerah tetapi saat ini belum ada peraturan daerah terkait perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan tanah adat Kei di *Ohoi* (Desa) Wain Kabupaten Maluku Tenggara. Keberadaan peraturan daerah sangat menjadi suatu kebutuhan bagi proses permohonan legalisasi guna memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran-saran yang dapat Penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Dalam kerangka pengakuan hak milik atas tanah, maka fungsionaris adat bersama dengan *Badan Saniri Ohoi* (Badan Pemerintahan Desa) Kecamatan Kei Kecil Timur harus proaktif untuk menentukan batas tanah adat Larvul Ngabal di *Ohoi* (Desa) Wain dan kemudian mendaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah daerah seharusnya:
 - a. Berkewajiban mendorong diterbitkannya peraturan daerah yang mengakui keberadaan hak milik atas tanah terhadap tanah adat Larvul Ngabal di *Ohoi* (Desa) Wain;
 - b. Mengalokasikan dana (APBD) untuk kepentingan pengakuan terhadap hak kepemilikan tanah adat Kei sesuai dengan peraturan daerah yang akan atau telah dibuat;
 - c. Membantu terwujudnya pendaftaran tanah sistematis secara berkala dengan melakukan kerjasama operasional dan pendanaan pendaftaran tanah bersama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Daru Nugroho, B., 2015, *Hukum Adat*, Bandung: PT. Refika Aditama;
- Dewi Wulansari, C., 2014, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama;
- Rahail, J.P., 1993, *Larwul Ngabal*. Yayasan Sejati, Jakarta.
- Samosir, Djamanat., 2013, *Hukum Adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: CV. Nuansa Aulia;
- Seokanto, Soerjono., 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press;
- Seokanto, Soerjono., 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo;
- Soemadiningrat, Otje Salman., 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Cet. 1, PT. Alumni, Bandung;
- Suriyaman Mustari Pide, A., 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal

- Difinubun, A., *Hukum Adat Larvul Ngabal*, *Jurnal Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara*;
- Netty, I., Judasih, S.D. and Nugroho, B.D., 2018. Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Warga Kampung Adat Cireundeu dengan Orang Luar Kampung Adat Cireundeu Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Waris Adat. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, 2(1);
- Nurhakim, L.I., Rubiati, B. and Afriana, A., 2018. Eksistensi Sertipikat Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Sektor Kehutanan dan Perkebunan. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(1).